



Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)

No. SK :

Persyaratan

1. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang;
2. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;
3. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan;
4. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi;
5. Profil LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile;
6. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan;
7. Pas Photo Berwarna latar belakang merah ukuran 4X62 lembar;
8. Dokumentasi, dan
9. Denah/layout ruangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Sekretariat meneruskan surat permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerintahkan Kepala Bidang Tenaga Kerja untuk memproses permohonan;
4. Bidang Tenaga Kerja melakukan peninjauan kelengkapan guna mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan izin atau tidak;
5. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan Konsep Surat Izin oleh Bidang Tenaga Kerja;
6. Kepala Dinas menandatangani Konsep Surat Izin;
7. Bidang Tenaga Kerja menyampaikan surat izin LPK/BLKLN kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Suka Makmue 23671

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)/ Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)

Pengaduan Layanan

Menyampaikan Surat Pengaduan, Saran atau Masukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Nagan Raya.